

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meringankan taraf hidup masyarakat banyak (Undang-Undang Perbankan Pasal 1).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Menurut PSAK No. 31 (IAI, 2007) mengenai Akuntansi Perbankan menyebutkan pengertian bank adalah sebagai berikut:

Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial inetermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi sebagai memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang menyadari

kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Dari beberapa pengertian bank di atas dapat diambil kesimpulan pengertian bank adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatannya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Pengelolaan BPR secara profesional dapat dilakukan dengan menggunakan 6 (enam) prinsip yaitu:

- a. Harus selalu mampu memenuhi tingkat kesehatan bank

BPR wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

- b. Didukung oleh organisasi yang efektif

Sebuah organisasi BPR dikatakan efektif, yang berarti mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan apabila didukung oleh strategi yang tepat, sumber daya manusia yang handal dan lingkungan yang kondusif. Rumusan suatu strategi, bersama-sama dengan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi (Renstra), yang dalam perumusannya telah mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT).

- c. Memenuhi prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha

Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPR wajib mematuhi prinsip kehati-hatian yaitu:

- 1) BPR wajib memenuhi prinsip kehati-hatian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Bank Indonesia, seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas

Minimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

- 2) BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR.
- 3) Direksi dan pengurus BPR wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktif yang senantiasa dalam keadaan baik.
- 4) BPR wajib membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang cukup, guna menutup risiko kemungkinan kerugian.
- 5) BPR wajib memenuhi ketentuan, mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPR kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-pihak terkait dengan bank.
- 6) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit

Di dalam memberikan kredit, BPR wajib menetapkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Sebelum memberikan kredit, BPR harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, moral, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur (prinsip 5 c).
- b) BPR wajib menyusun, memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan secara tertulis.

- c) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memperhatikan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian seperti KPMM, BMPK, KAP, PPAP dan jaminan kredit.

7) Menjalankan praktik *Good Corporate Governance*

Dengan program-program API (Arsitektur Perbankan Indonesia) diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya melalui penerapan standar *Good Corporate Governance*. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan usahanya, BPR juga harus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh dan berkesinambungan.

8) Memperhatikan penampilan gedung, fasilitas dan karyawannya

Mengingat industri perbankan adalah industri kepercayaan, maka disamping harus memperhatikan tingkat kesehatan bank, prinsip organisasi yang efektif, prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dan praktek *Good Corporate Governance*, hal yang tidak kalah pentingnya untuk juga diperhatikan dalam pengelolaan BPR yang profesional adalah penampilan baik gedung, fasilitas, sarana prasarana dan karyawan BPR.

Dalam perjalanan waktu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR tidak luput dari berbagai permasalahan, baik masalah internal maupun masalah eksternal.

Masalah internal yang dihadapi BPR antara lain:

- a) Pengelolaan yang kurang baik (mengabaikan prinsip kehati-hatian).
- b) Penggunaan dana bank untuk kepentingan pengurus dan pemilik atau kelompok usahanya.
- c) Masih terdapat intervensi pemilik terhadap pengelolaan BPR.
- d) Lemahnya sistem informasi atau pencatatan sehingga manajemen relatif sulit untuk memonitoring.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi BPR antara lain:

- a) Dengan bank umum yang mulai merambah, memasuki segmen pasar BPR.
- b) BPR keluar dari segmen pasarnya.

2. Produk/Jasa Perbankan

Selama beberapa tahun terakhir ini perbankan telah melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan nasabah. Produk-produk baru diciptakan sebagai pengembangan ke arah peningkatan untuk mempertahankan kebutuhan *retail banking customer*.

Orang-orang yang bekerja secara tradisional berangsur-angsur mulai berubah, mereka adalah sasaran utama untuk pembangunan usaha dan setiap fasilitas digunakan untuk memajukan perbankan. Bank-bank komersial sebagai suatu kesatuan, berusaha menciptakan hubungan baru secara keseluruhan dengan para nasabah.

Perkembangan produk dan jasa bank ini membawa pengaruh yang besar bagi kesiapan para petugas bank dalam melaksanakan tugasnya. Bank harus pandai mengolah material yang ada agar dapat memberikan keuntungan maksimal. Sarana bank termasuk produk bank yang perlu dimiliki oleh setiap bank yaitu:

- a. reputasi yang baik
- b. etika/sopan santun dalam melayani nasabah
- c. memberikan informasi secara jelas
- d. dapat menjaga rahasia bank
- e. setiap janji/kata-kata dari petugas bank dapat dipercaya
- f. memiliki gedung, lokasi kantor dan peralatan yang representatif
- g. nasabah merasa aman melakukan transaksi di kantor.

Bentuk produk bank dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok:

- a. produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah secara perseorangan (*personal banking/customers banking*)
- b. produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah secara institusional atau jasa komersial (*Corporate Banking*)

Ke dua jenis bentuk produk bank tersebut harus ditunjang dengan rangkaian pelayanan yang profesional, pemberian waktu yang cukup untuk nasabah yang memerlukan berbagai penjelasan petugas bank mengenai produk yang ditawarkan.

Di sini terdapat 3 (tiga) pendekatan umum yang digunakan:

a. Pengelompokan Konsumen

Umumnya terdapat dua kategori, yaitu konsumen dan pengecer. Sedangkan bank dapat pula membagi ke dalam pengecer dan pedagang besar. Dengan mengkhususkannya, memungkinkan penggolomngan para nasabah tidak perlu, karena pelayanan yang sama dapat dipergunakan untuk lebih dari satu golongan nasabah.

b. Penggolongan Pola Pembelian

Kita bisa menggambarkan menurut pola kebutuhan konsumen. Proses pengambilan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Produk dalam bentuk simpanan giro yang diberikan bank dengan fasilitas untuk memudahkan nasabah, pembayaran tanpa perlu menggunakan uang kartal.

c. Klasifikasi menurut Daur Hidup Produk/Jasa

Atribut dan pendekatan pemasaran produk/jasa selalu optimal setiap saat. Perubahan di bidang makro (penduduk, ekonomi, politik, teknologi) serta perubahan dalam bidang lingkungan pasar (pembeli, pesaing) memerlukan penyesuaian-penyesuaian

besar dalam bidang jasa dan pemasaran, pada tahap-tahap penting riwayat produk/jasa tersebut.

3. *Corporate Governance*

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian, 2011: 1).

Pengertian *Corporate Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah:

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kinerja politik bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Noensi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan

perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Dengan demikian, *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Di Indonesia, untuk mempromosikan transparansi, perusahaan-perusahaan yang terdaftar diharuskan menyerahkan laporan keuangan setiap tiga bulan, enam bulan dan laporan tahunan kepada pihak yang berwenang.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut.

a. Keterbukaan (*transparency*)

Penyedia informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat

dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlakukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.

Prinsip Keterbukaan atau Transparansi, misalnya, bank mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Dengan prinsip Keterbukaan tersebut terdapat unsur, bahwa bank transparan dalam menyelenggarakan *Good Corporate Governance* dan menginformasikan kepada publik dan bank berkesinambungan melaksanakan edukasi nasabah mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank untuk menghindari timbulnya informasi menyesatkan dan merugikan nasabah, penerapan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif, menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta penyebaran informasi secara berkala.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan. Di banyak perusahaan, manajemen perusahaan duduk dalam dewan pengurusan, sehingga

terdapat kurangnya *accountability* dan berpotensi untuk timbulnya konflik kepentingan.

Prinsip Akuntabilitas, berarti bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahai perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya pengawasan dan keseimbangan dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kineja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

Dalam prinsip Akuntabilitas, unsur yang terkandung adalah analisis yang dilakukan terhadap penerapan standar akuntansi yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya dan sistem informasi yang baik, dengan pemilihan instrumen perbankan, perhitungan suku bunga, menetapkan sistem penilaian melalui akuntansi dan sistem informasi yang baik serta sistem penarikan kredit.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab, artinya bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

Dalam prinsip Pertanggungjawaban, unsur yang terdapat adalah penghitungan pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Prinsip Mengenal Nasabah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, terhadap frekuensi, materialitas pelanggaran dan pelampauan, penyelesaian BMPK dan Prinsip Mengenal Nasabah, izin usaha pendirian perbankan dan kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lain.

d. Kemandirian (*independency*)

Dalam prinsip Independensi, bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Ketika perusahaan negara terkenal dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerjaan secara adil, dan menjadi warga yang baik. Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholders*-nya.

Unsur yang terdapat pada kemandirian adalah dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh seperti menggunakan tenaga ahli pada setiap bagian dalam pelaksanaan serta membuat kebijakan intern dalam perusahaan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menjalankan aktivitas perusahaan dengan baik dan dinamis serta pelayanan pembiayaan mikro yang tersistem dengan baik.

e. Kewajaran (*fairness*)

Dalam prinsip Kewajaran, bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Unsur yang terdapat pada Kewajaran adalah bahwa bank memiliki fungsi komite yang efektif menunjang pengambilan keputusan yang tepat oleh pengurus bank, antara lain efektivitas dari komite manajemen resiko seperti pemeliharaan data dan informasi pribadi nasabah secara memadai, pelayanan sistem informasi yang baik, pelayanan yang berkualitas dan cepat.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah:

- 1) Bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh perbankan.
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 3) Bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
- 3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- 4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- 5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- 6) Rencana strategis bank.
- 7) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

Karakteristik *Good Corporate Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP), meliputi:

- 1) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- 5) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- 7) *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).
- 8) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 9) *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dalam industri perbankan yang sangat kompetitif, keyakinan bahwa tata penyelenggaraan yang baik atau *Good Corporate Governance* yang baik adalah kunci untuk menjamin keberlanjutannya perkembangan kehidupan suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* bisa terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam kehidupan bersedia berperan serta dan berpartisipasi.

Bank yang dinilai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik juga menarik minat pasar. Minat pasar ini merefleksikan kepercayaan masyarakat bahwa konsep *Corporate Governance* akan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Penelitian Abbott *et. al.* (2000) membuktikan adanya hubungan positif antara penerapan *Corporate Governance* dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Demikian dengan penelitian Chtourou yang menguji apakah praktik *Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas informasi

keuangan yang dipublikasikan perusahaan juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Corporate Governance* akan menjadi acuan untuk tidak melakukan manipulasi yang dilakukan manajer.

Upaya Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia (PBI) dimaksud disebutkan bahwa: “...persyaratan kepengurusan bank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kepengurusan ...” sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *McKinsley & Company*, yang melibatkan investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Ditemukan bahwa, Indonesia menduduki posisi paling terakhir dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Survei lain yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan survei PERC, Indonesia menempati posisi tiga terbawah negara Asia dalam menerapkan *Corporate Governance*, yaitu pengelolaan perbankan buruk di Asia.

Tabel 1. Skor Peringkat *Corporate Governance* di Asia

No.	Negara	Skor	
		Tahun 2000	Tahun 2012
1.	Singapura	2,00	0,67
2.	Hongkong	3,59	2,64
3.	Jepang	4,00	1,90
4.	Filipina	5,00	6,10
5.	Taiwan	6,10	5,46
6.	Malaysia	6,20	5,59
7.	Thailand	6,67	6,57
8.	China	8,22	7,00
9.	Indonesia	8,29	8,50
10.	Korea Selatan	8,83	6,90
11.	Vietnam	8,89	7,75

*Keterangan: makin tinggi skor, makin buruk good governance,
Sumber: PERC, 2000, 2012*

Untuk tetap menjaga momentum proses pemulihan ekonomi, respon kebijakan di bidang perbankan difokuskan pada upaya mempercepat pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Langkah percepatan pemulihan fungsi perbankan ini ditempuh antara lain melalui pelanggaran beberapa ketentuan perbankan agar industri perbankan dapat dengan cepat terdorong melakukan restrukturasi uang atau ekspansi kredit.

Walaupun langkah pelanggaran di sektor perbankan dilakukan, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tetap mengedepankan upaya penciptaan kedisiplinan pengelolaan bank melalui prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* agar tetap mendorong upaya menciptakan industri perbankan yang aman, sehat, dan kuat.

Dalam upaya mendukung manajemen risiko, telah dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP pada tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, dan bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Manajemen risiko harus diterapkan secara efektif dan menyeluruh, namun pada kenyataannya masih belum cukup untuk mengantisipasi kejahatan perbankan yang dilaksanakan melalui restrukturisasi. Bank Indonesia masih harus membuat aturan khusus mengenai restrukturisasi utang atau kredit.

Jelaslah bahwa bagi perbankan, *Good Corporate Governance* sangat penting, karena *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk beberapa waktu tahun lalu.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dari Irmala Sari (2010)

Penelitian relevan menunjukkan hasil analisis menemukan bahwa Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan, kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan.

Persamaan penelitian relevan tersebut terletak pada variabel *Corporate Governance*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan

penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer, yaitu menggambarkan Persepsi Nasabah Bank Perkreditan Rakyat tentang *Corporate Governance*, dan didukung dengan data demografi dengan cara pengumpulan data nasabah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan software SPSS, dan menarik kesimpulan. Sedangkan penelitian yang terdahulu, merupakan penelitian dengan data sekunder. Dalam studi kasus ini menggambarkan pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan nasional. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda sesuai dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Penelitian dari Yulia Kurniati (2008).

Penelitian relevan ini bertujuan (1) menganalisis pelaksanaan *Corporate Governance* yang diterapkan pada PT. Bank Lampung, (2) menganalisis kualitas pelayanan nasabah pada PT. Bank Lampung, dan (3) menganalisis pengaruh pelaksanaan *Corporate Governance* terhadap kualitas pelayanan nasabah pada PT. Bank Lampung.

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel mengenai *Corporate Governance*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan Persepsi Nasabah Bank Perkreditan Rakyat tentang *Corporate Governance*, dengan cara pengumpulan data nasabah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan software SPSS, dan menarik kesimpulan. Sedangkan penelitian yang terdahulu, menggambarkan Implementasi *Corporate Governance* untuk mengelola risiko perbankan yang ditunjukkan dengan hasil berpengaruh signifikan. Tentang pengaruh *Corporate Governance* yang diterapkan pada PT. Bank Lampung terhadap kualitas pelayanan nasabah.

3. Penelitian dari Dian Daffid (2010)

Bank telah melakukan prinsip-prinsip *Corporate Governance* dengan baik dan telah menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (keadilan), Penelitian ini meneliti pengaruh pelaksanaan *Corporate Governance* dan pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap *Credit Rating*.

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel *Corporate Governance*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan Persepsi Nasabah Bank

Perkreditan Rakyat tentang *Corporate Governance* dengan cara pengumpulan data nasabah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan software SPSS, dan menarik kesimpulan. Sedangkan penelitian yang terdahulu, merupakan penelitian yang menggunakan metode *explanatory survey* yang bersifat deskriptif dan verifikatif dengan penarikan sampel secara acak atau *probability sampling*. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 100 nasabah tabungan dari tiga cabang bank Jabar Banten di Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, angket serta dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Bank Jabar Banten dapat dibentuk melalui CPR dan GCG. Faktor pembentuk citra terbesar adalah CPR melalui *publication, special events*, iklan dan *sponsorship*, serta *community responsibility* dan *social care* dengan hasil terbaik pada *publication*. Sedangkan faktor pembentuk citra oleh *Corporate Governance* adalah melalui Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran dengan hasil terbaik pada Transparansi.

C. Kerangka Berfikir

1. Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta.

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Persaingan di bidang perbankan saat ini cukup tinggi. Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta masih memiliki citra dibawah bank nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta belum optimal dalam bersaing dengan bank lain, sehingga citra yang ditunjukkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta masih belum maksimal di masyarakat. Hal tersebut diindikasikan masih belum maksimalnya Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya.

2. Perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek demografi pada Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta.

Citra perbankan merupakan hal yang penting untuk menarik perhatian masyarakat atau nasabah. Dan permasalahan citra bank harus segera diatasi, karena apabila tidak segera diatasi akan dikhawatirkan akan semakin menurunkan minat nasabah dan akan mengurangi pemasukan keuangan yang berdampak tidak mampu lagi

mempertahankan kelangsungan hidup bank tersebut. Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta disini, akan terus meningkatkan minat nasabah yang diukur dari segi demografi untuk mengetahui sejauh mana banyaknya nasabah yang berpartisipasi dalam pembangunan bank tersebut.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Artha Nusa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Jenis Kelamin?
3. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Umur?
4. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Pekerjaan?
5. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Pendidikan?
6. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Jenis KUK?
7. Apakah terdapat perbedaan Persepsi Nasabah tentang *Corporate Governance* dilihat dari aspek Lama Menjadi Nasabah?